



PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Azizah Yasmine*, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, Aura Rista Afifah*****

* Faculty of Law Student, Sriwijaya University. email: azizahyamin17@gmail.com

** Faculty of Law Student, Sriwijaya University. email: ramadhoifah@gmail.com

*** Faculty of Law Student, Sriwijaya University. email: auraristaafifa@gmail.com

Abstrak

Peradilan Agama di Indonesia sebagai lembaga penegak hukum Islam memiliki format yang terstruktur untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga dan agama. Hal ini mencakup hakim agama, panitera, dan petugas administrasi, didesain sesuai peraturan perundang-undangan yang khusus terkait hukum Islam, menjadikan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Hakim agama memegang peran sentral sebagai penafsir hukum Islam. Keputusan peradilan agama tidak hanya didasarkan pada fakta hukum, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas sesuai dengan hukum Islam. Peradilan agama bukan hanya forum penyelesaian sengketa, namun juga tempat mediasi untuk mencapai keadilan. Metode alternatif seperti mediasi menjadi bagian integral dari format peradilan agama, menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mempromosikan dialog konstruktif. Proses ini memungkinkan penyelesaian yang adil dan bermartabat, sekaligus menjaga harmoni dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum Islam melalui peradilan agama tidak hanya dalam konteks keadilan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia. Formatnya yang terstruktur dan penjelasan yang terperinci mencerminkan komitmen peradilan agama dalam menjaga integritas, keadilan, dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural dan beragam keyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan dalam struktur peradilan agama ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Peradilan Agama berkedudukan untuk mengatur lalu lintas pemeriksaan perkara di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang fundamental sebagai tonggak kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa keikutsertaan kekuasaan lain. Kewenangan pengadilan agama menyangkut dua hal, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kata Kunci : Peradilan Agama; Kekuasaan Kehakiman; Penegak Hukum; Hukum Islam

Abstract

The Religious Courts in Indonesia as Islamic law enforcement institutions have a structured format to ensure justice in resolving family and religious cases. This includes religious judges, clerks and administrative officers, designed in accordance with legislation specifically related to Islamic law, making the process in accordance with the principles of the Koran and hadith. Religious judges play a central role as interpreters of Islamic law. Religious court decisions are not only based on legal facts, but also consider human values and morality in accordance with Islamic law. Religious courts are not only a dispute resolution forum, but also a place for mediation to achieve justice. Alternative methods such as mediation are becoming an integral part of

the religious justice format, offering solutions that are in line with Islamic values and promoting constructive dialogue. This process allows for a fair and dignified resolution, while maintaining harmony in society. The importance of enforcing Islamic law through religious courts is not only in the context of justice, but also as a form of respect for religious diversity in Indonesia. Its structured format and detailed explanations reflect the religious courts' commitment to maintaining integrity, justice and social harmony in a multicultural society and diverse beliefs. This research aims to analyze the position and authority in the religious justice structure in terms of statutory regulations. The research uses normative legal research. The approach used is a statutory regulation approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The role of the Religious Courts is to regulate the traffic of case examinations in courts within the scope of the Religious Courts. Judicial power is a fundamental power as a pillar of power which has the function of upholding justice without the participation of other powers. The authority of religious courts concerns two things, namely relative authority and absolute authority.

Keywords : Religious Court; Judicial Power; Law Enforce; Islamic Law

PENDAHULUAN

Peradilan Agama di Indonesia memainkan peran sentral sebagai lembaga penegak hukum Islam, menyediakan wadah untuk menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang berakar pada prinsip-prinsip syariah. Hakim-hakim agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, sistem peradilan ini berusaha menerapkan keadilan yang sejalan dengan norma-norma hukum Islam. Hakim agama yang ditunjuk dalam peradilan ini tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hukum Islam, memberikan dimensi keagamaan yang signifikan dalam proses peradilan.

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia terwujud sebagai tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat muslim dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama Islam. Proses Peradilan Agama melibatkan beragam perkara, mulai dari masalah keluarga seperti perceraian, nafkah, hingga waris, hingga perkara pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma syariah. Dalam menangani perkara tersebut, hakim agama harus memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip keadilan Islam, serta memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran agama.

Pentingnya peran Peradilan Agama terlihat dalam konteks penyelesaian konflik dan sengketa di antara masyarakat muslim. Sistem ini menjadi landasan untuk menyelesaikan perselisihan yang bersifat keagamaan, menciptakan kepastian hukum, dan merestorasi harmoni dalam masyarakat. Selain itu, peradilan agama juga menjadi penopang bagi penerapan norma-norma Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Peradilan Agama di Indonesia juga memainkan peran kunci dalam merespons kebutuhan masyarakat muslim, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga yang seringkali melibatkan aspek-aspek keagamaan. Dalam perkara perceraian, misalnya, hakim agama harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan pembagian harta yang adil dan

pemenuhan hak-hak keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya peradilan agama juga tercermin dalam penanganan perkara waris, di mana hakim agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, memerhatikan hak-hak pewaris dan ahli waris. Hal ini menjadi esensial untuk menciptakan keadilan dan menghindari konflik di antara ahli waris.

Peradilan Agama dalam lingkup pidana memainkan peran serupa dalam menangani kasus-kasus yang melanggar hukum Islam, seperti perbuatan menyimpang dari ajaran agama atau pelanggaran hukum pidana yang bersifat keagamaan. Hakim dalam Peradilan Agama bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan syariah, menjaga agar proses peradilan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, seiring dengan penegakan hukum Islam, Peradilan Agama juga dihadapkan pada tantangan untuk tetap memastikan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi semua warga negara. Pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip hukum nasional menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ini.

Peradilan Agama di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat yang dinamis dan kebutuhan akan keadilan yang inklusif. Kerjasama antara lembaga peradilan agama, lembaga hukum lainnya, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif, adil, dan sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu keberagaman dalam persatuan. Dengan demikian, peradilan agama di Indonesia bukan hanya sebagai penegak hukum Islam, tetapi juga sebagai mediator keadilan yang menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip hukum positif nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai keadilan dan ketenteraman sosial di tengah masyarakat yang beragam. Sehubungan dengan uraian diatas perlu dilakukannya penelitian mengenai bagaimana kedudukan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama dan kewenangan Peradilan Agama sebagai Lembaga penegak hukum islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama dan kewenangan Peradilan Agama sebagai Lembaga penegak hukum islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif. Metode penelitian normatif yang merupakan suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum, dan juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui

tahapan penelitian kepustakaan.¹ Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan penerapan hak-hak subrogasi pemegang polis dalam perusahaan asuransi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau library reseacrh seperti buku, pendapat pakar, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah rumusan masalah dan kemudian menarik kesimpulan baik dari hasil penelitian kepustakaan yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo kehadiran lembaga hukum merupakan wujud dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga hukum itulah hal-hal yang bersifat abstrak dapat diwujudkan dalam kenyataan.²² Peradilan Agama merupakan hukum yang berfungsi mengatur alur pemeriksaan perkara di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Dengan menggunakan hukum acara ini para pihak yang bersengketa mendapatkan haknya yang telah dirugikan melalui pengadilan, hal ini menghindari tindak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan.³

Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang fundamental sebagai tonggak kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa keikutsertaan kekuasaan lain. Dalam pandangan Bagir Manan terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh kekuasaan kehakiman. Yang pertama sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan antara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiaman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan setiap manusia. Kedua kekusaan kehakiman yang merdeka sangat diperlukan untuk mencegah pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang dan menindas. Terakhir kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu

¹ Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003). hal. 13.

² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hal.4.

³ Abdul Halim Talli, *Asas-asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2014). hal. 113-114.

peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat diajalkan dan ditegakkan dengan baik.⁴

Independensi Lembaga Peradilan dilandaskan pada kebebasan dan kemandirian Pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan kebebasan fungsional adalah kebebasan yang mengandung larangan (*verbod*) menurut hukum tata negara bagi kekuasaan negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan kasus-kasus oleh hakim, dalam *oordeervorming* mereka menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, Lembaga Peradilan mengalami eksistensi pengertian, dengan menyatakan bahwa tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan negara lainnya, melainkan pada kebebasan dari paksaan dan rekomendasi dari pihak ekstra yudisial.⁵

Peradilan Agama merupakan bukti sejarah dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Institusi ini dimulai dari institui yang dikenal sebagai *tahkim*, yang terbentuk ketika para pendatang muslim memasuki kawasan nusantara. Berikutnya institusi peradilan ini berubah menjadi *Ahl Hally wa al'Aqdi*, ketika terbentuk komunitas-komunitas Muslim. Akhirnya sejalan dengan perkembangan politik muslim institusi inipun menjadi *tawuliyah*, seperti tampak adanya Pengadilan Surambi pada masa kerajaan Mataram Islam. Hal ini diikuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Banten, Cirebon dan Aceh.⁶

Mengenai kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama pada mulanya mengatur mengenai *staatblad* 1882 nomor 152. yang isinya:

1. Pengadilan Agama yang baru disamping *Landraad* dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas daerah kabupaten.
2. Pengadilan Agama menetapkan perkara-perkara meliputi pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, dan baitul mal yang semuanya erat dengan ajaran agama Islam.
3. Ketentuan tersebut berlaku bagi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Kedudukan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum islam di Indonesia berlaku sama dengan ketiga lembaga peradilan lainnya, yakni Peradilan Negeri (Peradilan Umum), Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama ini

⁴ Achmad Edi Subiyanto, Mendesain Kewenangan Kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No. 4 (2012): 665-667.

⁵ Ahmad Mujahidin. *Peradilan satu atap di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007). hal.14

⁶ Abdul Halim Talli, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2000). hal. 33-34.

perlu ditingkatkan dan dipertahankan seiring dengan aspirasi-aspirasi umat Islam di Indonesia. Aspirasi-aspirasi masyarakat pasti akan mengalami perkembangan yang dapat dilihat pada artikulasi politik dari berbagai kekuatan politik melalui infra struktur dan supra struktur politik dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kewenangan Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia

Peradilan Agama merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan suatu keadilan. Keberadaan peradilan agama telah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia. Peradilan agama di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.⁷ Peradilan Agama mengadili kasus-kasus tertentu atau kelompok orang tertentu. Kewenangan Peradilan Agama sering disebut dengan kekuasaan.

Kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam Hukum Acara Perdata mencakup dua hal, yaitu kewenangan relatif, dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang sejenis dan setingkat.⁸ Contohnya antara Pengadilan Agama Gowa dan Pengadilan Agama Takara berada di area yang sama yaitu di Pengadilan Agama, dan setingkat dengan tingkat pertama. Oleh karena itu, kewenangan relatif mempunyai urgensi terkait dengan pengadilan agama, dimana masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan menggunakan hak-hak mereka. Sehubungan dengan itu setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu (yuridiksi relatif) yang mencakup satu kota madya atau satu kabupaten. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten".⁹

Kewenangan absolut adalah kewenangan atau kekuasaan pengadilan terhadap jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan, yang membedakan yaitu jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan lainnya.¹⁰ Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama memerlukan kewenangan penuh, apakah telah termasuk kewenangan absolut atau tidak. Apabila tidak ditemukan kewenangan absolut, maka Pengadilan Agama dilarang menerima atau mengadili perkara tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut

⁷ Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Pasal 10 ayat (1).

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016). hal. 25.

⁹ Andi Intan Cahyan, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, No. 1 (2019): hal. 129.

¹⁰ *Ibid.*

ketentuan kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pengadilan Agama.

Menurut Yahya Harahap, mengenai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa: a) para pihak yang bersengketa Pengadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia adalah pemeluk agama Islam; b) Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah; c) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, asas personalitas keislaman di dalam kewenangan absolut meliputi dua hal, yaitu: 1) kedua belah pihak, atau para pihak harus sama-sama beragama Islam, dan 2) hubungan hukum yang mengikat pada perkara berdasarkan hukum Islam.¹¹

Peradilan Agama termasuk dalam salah satu dari lembaga penegak hukum di Indonesia, yang dimana melindungi pihak-pihak yang membutuhkan keadilan dan memungkinkan masyarakat, terutama umat beragama Islam dalam memperoleh keadilan, dan untuk melindungi hak, serta kepentingannya.

KESIMPULAN

Peradilan Agama adalah hukum yang berfungsi mengatur lalu lintas pemeriksaan perkara di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Keberadaan Peradilan Agama telah ada sejak masuknya agama islam di Indonesia. Peradilan agama di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang fundamental sebagai tonggak kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan tanpa keikutsertaan kekuasaan lain. Mengenai kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama pada mulanya mengatur mengenai *staatblad* 1882 nomor 152. yang isinya yaitu, Pengadilan Agama yang baru disamping *Landraad* dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas daerah kabupaten. Pengadilan Agama menetapkan perkara-perkara meliputi pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, dan baitul mal yang semuanya erat dengan ajaran agama Islam, dan Ketentuan tersebut berlaku bagi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Kedudukan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum islam di Indonesia berlaku sama dengan ketiga lembaga peradilan lainnya. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat

¹¹ Abdul Halim Talli, *Op.Cit.*, (2014). hal. 117.

Islam. Kewenangan pengadilan agama menyangkut dua hal, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan peradilan, terutama yurisdiksi atau ruang lingkup hukum untuk mengadili perkara, dan hak pengecualian. Dengan demikian mengacu pada jenis-jenis perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, infaq sedekah, zakat, dan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 6, No. 1 (2019): hal. 129. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/9483/6676/>.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Rasyid, Roiha A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, h. 665-667.
- Talli, Abdul Halim, *Asas-asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2014.
- Talli, Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.